



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1990 Serie : D ; Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1990

T E N T A N G KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3307) ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.4/1/25 - 138 tanggal 23 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, selanjutnya disebut DPRD.
4. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Uang kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
8. Tunjangan Komisi ialah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
9. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan.
10. Dana penunjang ialah Dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD.
11. Tunjangan

11. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah, atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Besarnya uang representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 210.000,00/bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,00/bulan/orang.
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00/bulan/orang.
- (2) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,00/bulan/orang.
- c. Sekretaris Komisi : Rp. 25.000,00/bulan/orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,00/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan ber tempat tinggal diluar Ibukota Kabupaten dapat- dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang syah yaitu setinggi tingginya Rp. 17.500,00/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Di nas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan bi aya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tidak diberikan biaya-perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atau beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus - Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan Pemeriksaan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya Rp. 35.000,00/bulan/orang.

Bagian

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi, dan apabila meninggal dunia didalan dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standart yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2(dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu)kali setahun.
- PSL (Pakian Sipil Lengkap) 1 (satu)kali selama 5 (lima) Tahun.

Bagian Kesebelas

Tunjangan Kesejahteraan dan Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan-kesejahteraan sebesar Rp. 122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.
- (2) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Besarnya dana penunjang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun.
- (4) Perubahan plafon tersebut ayat (3) pasal ini di tetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang sesuai dengan pedoman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB III

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa Bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah uang representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang representasi.
- (4) Apabila jumlah uang representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang representasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau di berhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan dengan ketentuan se bagai berikut :
- a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6(enam) bulan, diberikan uang penghargaan 1 (satu) kali uang representasi.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang penghargaan diberikan setinggi - tinggi nya 6 (enam) kali uang representasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia maka uang penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
undangan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang.

Kota Mungkid, 16 Juli 1990

D. P. R. D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

H. R A M E L A N

t t d

MOHAMAD LILIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 24 Oktober 1990 ; Nomor : 188.3/334/1990

An. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 7 Tahun 1990, tanggal 31 Oktober 1990

Serie D ; Nomor 7

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1990
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
2. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tersebut diharapkan agar DPRD dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka gerakan Operasional DPRD perlu didukung dengan biaya yang memadai
3. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang kedalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Pengertian uang Representasi adalah tunjangan pokok bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Uang penginapan diberikan kepada Anggota DPRD yang tinggal di luar Ibukota dan menginap di hotel/losmen di dalam kota tempat sidang dengan menunjukkan bukti bukti pengeluaran yang sah.
- Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil golongan B adalah golongan III/PNS.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : Dana penunjang adalah biaya - operasional agar DPRD dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan suatu pelayanan kepada masyarakat di Daerah.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 : cukup jelas.